

ABSTRAK

Ema Fitriani: Sanksi Tindak Pidana Aborsi dalam Pasal 346 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

Aborsi atau lebih dikenal dengan istilah pengguran kandungan. Saat ini merupakan fenomena sosial. Membahas masalah aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai cara, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal. Di Indonesia sanksi aborsi sudah diatur dalam Undang-undang maupun KUHP bahkan Islam mengharamkan seseorang melakukan aborsi, akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak yang melakukan aborsi dan pelakunya pun tak banyak yang dijatuhkan hukuman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam pasal 346 KUHP; untuk mengetahui sanksi tindak pidana aborsi dalam Hukum Pidana Islam; dan untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana aborsi dalam pasal 346 KUHP dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran ini menggunakan Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar kandungan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan normatif yuridis. Deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejeles mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti, mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dan dilakukan dengan membahas masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dikumpulkan dengan cara study kepustakaan (library research) dan menggunakan sumber data primer, skunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam pasal 346 KUHP tersebut harus di pertanggung jawabkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan telah meliputi unsur subyektif dan obyektifnya. Adapun unsur bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam hukum pidana Islam karena adanya Nas yang melarangnya, adanya perbuatan, dan harus orang mukhalaf. Pesamaan dan perbedaan sanksi tindak pidana aborsi dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam yaitu Persamaannya adanya klasifikasi sanksi pidana sedangkan perbedaannya yaitu penjatuhan sanksi dalam KUHP dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama empat tahun, sedangkan dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman Qishos. Adapun relevansi antara KUHP dengan hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana aborsi tidak relevan ataupun tidak selaras, karena dari segi penjatuhan sanksi pelaku tindak pidana aborsi dalam KUHP hanya dijatuhi hukuman selama-lamanya 4 tahun penjara sedangkan dalam hukum pidana Islam dijatuhi sanksi *qishash* (pembalasan setimpal).